

Implementasi Kebijakan Program E-Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024

Kharisma Meidhi Aullia

Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

Hery Basuki

Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

Wydha Mustika Maharani

Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

Korespondensi Penulis : rsmaulia@gmail.com*

Abstract. *E-retribution in Blitar Regency replaces the manual method with electronic payment for market retribution. The use of the E-retribution system is still low, with only 10% of traders. This study aims to determine the policy implementation process, including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, as well as supporting and inhibiting factors based on Van Meter and Van Horn's theory. The research was conducted using a descriptive qualitative method, with primary data from interviews and observations, and secondary data from relevant documents. The results of this study show that the e-retribution policy has been implemented well, as evidenced by four factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure being fulfilled. The supporting factors for the success of e-retribution are legal foundations and the insufficient revenue needs, while the inhibiting factors are inadequate infrastructure, lack of trader awareness, and outdated data on active traders in the market.*

Keywords: *Policy Implementation, E-Retribution, Blitar Regency Government*

Abstrak. E-retribusi di Kabupaten Blitar menggantikan metode manual dengan pembayaran elektronik untuk retribusi pasar. Penggunaan sistem E-retribusi masih rendah, dengan hanya 10% pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori George C. Edward III (1980). Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, dengan data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen terkait. Hasil dari penelitian ini kebijakan e-retribusi terlaksana dengan baik dibuktikan dengan 4 faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang terpenuhi. Faktor pendukung keberhasilan e-retribusi adalah landasan hukum dan kebutuhan PAD yang belum mencukupi, sedangkan faktor penghambatnya adalah sarana prasarana yang kurang memadai, kurangnya kesadaran pedagang, dan data pedagang aktif di pasar yang belum ter-update.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, E-Retribusi, Pemerintah Kabupaten Blitar

PENDAHULUAN

Kualitas suatu negara ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Ilmu pelayanan publik adalah bagian penting dalam interaksi masyarakat dan pemerintah, di mana pelayanan prima berarti pelayanan yang sangat baik sesuai standar yang berlaku. Pelayanan berbasis teknologi informasi kini menjadi tren, mengingat digitalisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan pemerintah.

Salah satu implementasinya adalah sistem e-retribusi di Kabupaten Blitar, yang menggantikan metode manual dengan pembayaran elektronik untuk retribusi pasar. kondisi

sebelumnya proses pemungutan retribusi di pasar masih menggunakan metode manual yaitu petugas pemungut retribusi berkeliling dari satu pedagang ke pedagang lainnya untuk melakukan penagihan retribusi menggunakan karcis kemudian pedagang membayarnya dalam bentuk uang tunai.

Metode tersebut kurang efektif dikarenakan (1) Penghitungan dan penyetoran retribusi dilakukan secara tunai melalui *teller* Bank Jatim oleh petugas sehingga rawan terjadi kesalahan penghitungan; (2) Terjadinya kecurangan dari oknum petugas atau pedagang; (3) Sulitnya pengawasan proses penarikan dan pelaporan dana retribusi pasar, sehingga dimungkinkan penerimaan retribusi menjadi tidak optimal; (4) Selain itu juga kurang efisien anggaran yaitu perlu mengeluarkan biaya pencetakan karcis bukti pembayaran; (5) Kebutuhan tenaga petugas pemungut yang cukup banyak; Pembayaran retribusi secara manual masih memiliki banyak kelemahan seperti prosesnya yang lama, kemungkinan terjadi kecurangan dan kebocoran retribusi, tidak efektif dan efisien. Untuk menghindari kebocoran retribusi, penyalahgunaan wewenang pasar, meminimalisir biaya dan administrasi, mempermudah akses dalam memonitoring status pembayaran retribusi pelayanan pasar, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar. dengan alasan tersebut maka dilaksanakanlah kebijakan sistem E-Retribusi yang memiliki keunggulan di bandingkan dengan cara manual. Sistem ini mempermudah proses pembayaran, mengurangi risiko kecurangan, dan meningkatkan efisiensi serta pendapatan daerah. Namun, pengguna sistem e-retribusi masih rendah, karena kurangnya kesadaran pedagang akan manfaat yang diterima.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hendra Felani , I Putu Adhi Suryanata(2023) menghasilkan temuan bahwa implementasi kebijakan e-retribusi pada pasar tradisional di Kabupaten Tabanan berjalan dengan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan Komunikasi yang buruk antara petugas pemungut dengan dinas perindag maupun antara pedagang dengan petugas pemungut juga sehingga terlihat bahwa adanya miss koordinasi. Hal ini juga terjadi karena sumber daya manusia yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan ini ditandai dengan kualitas petugas dibawah standar sehingga belum mampu menguasai alat e-retribusi.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayat Sudrajat, Indra Kristian (2022) menghasilkan temuan bahwa Penerapan Aplikasi E-Retribusi pada Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam Pemungutan Retribusi Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Umkm Kabupaten Subang berdasarkan kebijakan pemerintah dan dalam penerimaannya belum optimal, sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dilakukan. Hal ini terlihat dari sasaran retribusi pasar yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta tidak efektifnya pelaporan retribusi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif yaitu tidak mengambil jarak atau menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti, peneliti sebagai instrumen. Objek dalam riset kualitatif dapat didekati dengan pendekatan fenomenologis yaitu kajian yang dilakukan untuk mengungkapkan makna dan menjadi esensi dari suatu fakta dan konsep yang secara sadar dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya (Haryanti, 2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan e-retribusi di Kabupaten Blitar. Fokus penelitian adalah pada proses implementasi kebijakan yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta faktor pendukung dan penghambat.

Penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dan Pasar Kanigoro, dengan data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen terkait. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Anggara dalam Dewi (2022), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan terkait yang diambil oleh badan dan pejabat pemerintah untuk melanjutkan suatu tindakan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menerapkan kebijakan e-retribusi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pendapatan asli daerah dalam pembayaran retribusi pasar. E-retribusi, bagian dari e-government, memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan transaksi antara pemerintah, pedagang, dan lembaga keuangan.

Awalnya, pedagang di Pasar Kanigoro mengisi saldo e-retribusi di bank, namun evaluasi kemudian mengizinkan pengisian melalui petugas. E-retribusi mempermudah pedagang karena mereka hanya perlu menyiapkan kartu saldo, serta memudahkan petugas dalam penarikan dan mengurangi biaya cetak karcis. Pasar Kanigoro, sebagai pasar pertama yang menerapkan e-retribusi pada 2022, dipilih karena kesiapan datanya. Implementasi e-retribusi melibatkan kerjasama dengan Bapenda Kabupaten Blitar dan Bank Jatim, diharapkan menyelesaikan masalah retribusi manual yang tidak efektif.

Tujuan e-retribusi meliputi peningkatan transparansi, efisiensi pengelolaan, kemudahan monitoring, dan peningkatan pendapatan daerah. Agenda e-retribusi meliputi validasi data pedagang (19 Mei 2022), launching kartu e-retribusi (9 Agustus 2022), dan trial kepada pedagang (6 Juli 2022).

Kartu e-retribusi sendiri di cetak oleh Bank Jatim atas berdasarkan data pedagang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.



Gambar 1. Gambar Kartu E-Retribusi

Sumber : laporan PKA tahun 2023



Gambar 2. Alur Pembayaran E-Retribusi Pasar

Sumber : laporan PKA tahun 2023

Proses Implementasi E-Retribusi Pasar

Program e-retribusi merupakan inovasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar untuk mengelola dan mengembangkan pasar, terutama untuk mengatasi kebocoran retribusi yang menghambat pencapaian target PAD. Sebelum implementasi, studi tiru dilakukan di beberapa pasar yang sudah menerapkan e-retribusi, seperti Pasar Panjer di Tulungagung dan Pasar Bringharjo di Jogjakarta.

Pada tahun 2022, Pasar Kanigoro dipilih sebagai lokasi pertama karena data pedagangnya paling siap. Proses dimulai dengan pendataan ulang pedagang, bekerjasama dengan Bank Jatim untuk mencetak kartu e-retribusi dan menyediakan Aplikasi Circle untuk penarikan retribusi. Sosialisasi dilakukan kepada petugas dan pedagang pasar untuk memastikan pemahaman dan kesediaan mereka. Meski awalnya menghadapi kendala teknis

dengan aplikasi, masalah tersebut berhasil diatasi melalui kerjasama dengan Bank Jatim dan perbaikan sistem.

E-retribusi mempermudah penarikan retribusi secara non-tunai, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pendapatan daerah. Setelah Pasar Kanigoro, e-retribusi juga diterapkan di tujuh pasar lain di Kabupaten Blitar.

Tabel 1.Data Pasar Daerah Kabupaten Blitar

No	Nama Pasar	Jumlah Pedagang	Los	Kios	Pelataran	Jenis Retribusi
1	Wlingi	1500	939	181	380	Manual
2	Kademangan	597	224	50	323	E- Retribusi
3	Lodoyo	511	306	60	145	Manual
4	Srengat	505	281	109	115	E- Retribusi
5	Kesamben	369	272	47	50	Manual
6	Kanigoro	349	192	57	100	E- Retribusi
7	Garum	215	127	78	10	E- Retribusi
8	Talun	191	148	18	25	Manual
9	Nglegok	140	93	47	0	E- Retribusi
10	Sidorejo	118	57	61	0	Manual
11	Doko	51	43	8	0	E- Retribusi
12	Ngembul	48	25	23	0	Manual
13	Gandusari	18	1	17	0	E- Retribusi

Sumber: Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Komunikasi antar Stakeholder dalam Implementasi E-retribusi

Implementasi program e-retribusi di Pasar Kabupaten Blitar dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang diukur menggunakan model George C. Edward III. Komunikasi yang baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapenda, Bank Jatim, dan pedagang sangat penting. Program ini dimulai dengan studi banding di pasar Panjer, Tulungagung dan Bringhamarjo, Jogjakarta, diikuti dengan koordinasi rutin dengan Bank Jatim dan Bapenda untuk memastikan kesiapan penerapan.

E-retribusi pertama kali diterapkan di Pasar Kanigoro pada tahun 2022 karena kesiapan data pedagang. Sosialisasi dilakukan kepada petugas pasar dan pedagang untuk menjelaskan mekanisme dan penggunaan Aplikasi Circle. Meski awalnya ada kendala teknis seperti *double input*, masalah tersebut berhasil diatasi melalui koordinasi dengan Bank Jatim.

Sosialisasi intensif, termasuk secara *door-to-door*, memastikan semua pihak memahami dan menerima program ini. E-retribusi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pendapatan daerah. Setelah berhasil di Pasar Kanigoro, e-retribusi diterapkan di pasar-pasar lain di Kabupaten Blitar.

Sumber Daya Program E-Retribusi

Kesediaan sumber daya yang memadai merupakan salah satu indikator utama keberhasilan implementasi program e-retribusi di pasar daerah Kabupaten Blitar. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran.

1. Sumber Daya Manusia

Terdiri dari staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan petugas pasar Kanigoro. Mereka telah mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai e-retribusi. Pendidikan mereka bervariasi dari SLTA hingga S2, dan mereka dinilai kompeten serta bertanggung jawab.

2. Sarana Prasarana

Alat utama yang digunakan adalah Aplikasi Circle dari Bank Jatim, yang dioperasikan melalui handphone pribadi petugas penarik. Bank Jatim juga menyediakan printer Bluetooth mini untuk mencetak struk, meskipun penggunaannya terbatas. Upaya peningkatan dilakukan dengan pengadaan alat MPOS untuk memudahkan proses penarikan retribusi.

3. Anggaran

Dana operasional program e-retribusi sebagian besar berasal dari Bank Jatim, mencakup pembuatan aplikasi, pencetakan kartu e-retribusi, dan penyediaan printer Bluetooth mini. Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya berperan dalam pengadaan alat MPOS.

Implementasi program e-retribusi didukung oleh pelatihan yang baik, penggunaan teknologi yang tepat, dan pendanaan yang memadai, meskipun ada beberapa kendala teknis dan kebutuhan untuk perbaikan infrastruktur.

4. Disposisi

Karakter pelaksana dalam implementasi e-retribusi di pasar daerah Kabupaten Blitar sangat penting dalam keberhasilan program ini. Para pelaksana tidak hanya mengetahui tingkat kejujuran, komitmen, dan demokratisasi dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga berupaya mendekatkan diri dengan pedagang melalui sosialisasi intensif, seperti yang dilakukan di Pasar Kanigoro. Meskipun awalnya banyak pedagang yang menolak program e-retribusi karena salah paham mengenai penggunaan handphone, namun dengan sosialisasi yang terus-menerus dari petugas, mayoritas pedagang akhirnya menerima program ini.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar, mendukung e-retribusi karena memudahkan petugas dan pedagang, menghindari kebocoran retribusi, serta menghemat pengeluaran. Meskipun ada pedagang yang awalnya menolak karena merasa ribet dan harus mengeluarkan uang di muka, ada juga yang mendukung karena program ini memungkinkan

mereka untuk tidak perlu menyediakan uang tunai setiap hari, cukup dengan menggunakan kartu e-retribusi dan melakukan scan.

Para pelaksana, seperti petugas penarik e-retribusi di Pasar Kanigoro, dikenal ramah, sopan, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pedagang. Meskipun terjadi pergeseran staff dan jumlah petugas penarik menjadi terbatas, pelayanan yang diberikan tetap baik dan memberikan penjelasan yang memadai kepada pedagang.

Dengan demikian, karakter pelaksana yang baik dalam implementasi e-retribusi sangat berperan dalam meningkatkan penerimaan program ini di kalangan pedagang, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan retribusi pasar.

5. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi e-retribusi di pasar daerah Kabupaten Blitar memainkan peran krusial. Peraturan Bupati Blitar landasan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e-retribusi. Perubahan dari sistem pembayaran manual ke elektronik membawa dampak signifikan, termasuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya sulit terpenuhi akibat kebocoran retribusi. Namun, penerapan e-retribusi baru sebagian di pasar Kanigoro, terbatas pada pasar induk.

E-retribusi memudahkan proses pengumpulan retribusi dengan otomatisasi penarikan dan penyetoran ke Bank Jatim, mengurangi biaya cetak karcis dan meminimalkan kebutuhan setoran tunai. Meskipun ada SOP yang diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2023, sebagian pedagang merasa terbebani dengan proses top-up kartu e-retribusi di awal, lebih memilih pembayaran manual.

Pengelola pasar Kanigoro menyesuaikan dengan melakukan top-up terlebih dahulu sebelum pedagang membayar untuk mengatasi kendala ini. Meskipun ada tantangan, ada juga pedagang yang mendukung e-retribusi karena kemudahan dalam pengelolaan keuangan harian mereka. Dengan demikian, meskipun masih ada penyesuaian yang diperlukan, implementasi e-retribusi menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan retribusi pasar.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

Implementasi kebijakan, termasuk program e-retribusi memiliki faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaannya.

Faktor pendukung implementasi sistem E-Retribusi di pasar daerah Kabupaten Blitar terdiri dari dua aspek utama. Pertama, adanya Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar secara elektronik. Peraturan ini

merupakan dasar hukum untuk penerapan E-Retribusi Pasar, yang mencakup penggunaan Aplikasi E-Retribusi Pasar untuk memungut retribusi bagi pedagang kios, los permanen, dan layanan kebersihan/persampahan di pasar rakyat. Pemungutan dilakukan melalui pendataan pedagang, verifikasi data oleh bank untuk penerbitan kartu E-Retribusi, dan pembayaran non tunai dengan kartu tersebut setiap hari oleh petugas pemungut.

Kedua, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terpenuhi sebelumnya karena masih adanya kebocoran dalam sistem manual. Dengan implementasi E-Retribusi, diharapkan kebocoran dapat dicegah dan target PAD dapat tercapai lebih efektif. Menurut bu Sri Supartiningsih, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar, faktor ini menjadi dorongan utama untuk menerapkan E-Retribusi, karena sistem ini lebih efisien dalam pengelolaan retribusi dan menghindari kebocoran. Dengan demikian, dasar kebijakan dan target PAD yang belum tercapai juga merupakan faktor penting yang mendorong penerapan E-Retribusi di pasar daerah Kabupaten Blitar.

Implementasi sistem e-retribusi di pasar daerah Kabupaten Blitar menghadapi beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Sarana prasarana yang kurang memadai

Salah satu masalah utama dalam implementasi e-retribusi adalah kurangnya sarana prasarana yang memadai. Hingga tahun 2024, petugas lapangan masih menggunakan HP pribadi untuk melakukan penarikan e-retribusi, karena belum ada kebijakan resmi dari dinas terkait untuk memberikan fasilitas yang memadai. Namun, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar telah mengajukan alat baru berupa MPOS untuk penarikan e-retribusi di pasar, yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan lebih baik.

2. Kurangnya kesadaran pedagang

Mayoritas pedagang, terutama yang sudah lanjut usia, merasa kesulitan dengan sistem e-retribusi. Beberapa alasan utama adalah kesulitan dalam melakukan *top-up* saldo terlebih dahulu dan kurangnya uang tunai di saat pasar sepi. Pedagang merasa lebih nyaman dengan sistem pembayaran langsung harian, karena mereka merasa ribet harus melakukan *top-up* di awal dan harus menyiapkan uang banyak di muka.

3. Data pedagang aktif yang belum ter-update

Pendataan pedagang yang masih manual dan belum *ter-update* juga menjadi faktor penghambat. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pedagang tutup atau tidak aktif, namun tidak semua pedagang melaporkan hal ini kepada petugas. Sistem pendataan manual

juga membuat proses pendataan pedagang menjadi lambat, terutama di pasar-pasar lama yang sistem nomor los dan kiosnya tidak teratur.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, langkah-langkah perbaikan yang tepat perlu diambil untuk meningkatkan efisiensi dan penerimaan sistem e-retribusi di pasar Kabupaten Blitar. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program ini dalam jangka panjang..

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat diperoleh kesimpulan bahwa program e-retribusi pasar di Kabupaten Blitar adalah program pembayaran retribusi secara elektronik menggunakan kartu yang terisi saldo, dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar, bekerja sama dengan Bank Jatim dan Bapenda Kabupaten Blitar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan mempermudah pedagang, serta mencegah kebocoran. Implementasi kebijakan e-retribusi dimulai sejak Agustus 2022, pertama kali diterapkan di Pasar Kanigoro, dan saat ini sudah diterapkan di 7 pasar. Namun, di lapangan ditemukan bahwa e-retribusi belum merata karena kurangnya kesadaran pedagang dan kurangnya sarana prasarana yang memadai, seperti fasilitas handphone yang masih menggunakan handphone pribadi dari petugas di lapangan. Pada tahun 2024, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar mengajukan alat penarikan MPOS untuk mengatasi kendala penggunaan *handphone* pribadi petugas. Keberhasilan implementasi kebijakan e-retribusi diukur menggunakan 4 faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi antarpihak terjalin baik meskipun ada hambatan yang dapat diselesaikan. Sumber daya yang digunakan meliputi dana, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Meskipun sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pengembangan pasar serta pengelola dan petugas lapangan cukup mumpuni, masih ada yang enggan menerapkan e-retribusi karena alasan teknis. Sarana prasarana yang digunakan termasuk kartu e-retribusi dan Aplikasi Circle di handphone petugas, dengan pengajuan MPOS pada tahun 2024 untuk menggantikan penggunaan handphone pribadi petugas. Karakter pelaksanaan program e-retribusi dinilai baik, dengan dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar, serta pengelola dan petugas pasar. Faktor pendukung keberhasilan e-retribusi adalah landasan hukum dan kebutuhan PAD yang belum mencukupi, sedangkan faktor penghambatnya adalah sarana prasarana yang kurang

memadai, kurangnya kesadaran pedagang, dan data pedagang aktif di pasar yang belum terupdate.

Penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menyimpulkan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Blitar terkait implementasi kebijakan E-Retribusi pasar daerah. Pertama, pentingnya menyediakan sarana prasarana yang mencukupi untuk memudahkan proses pemungutan. Kedua, perlu adanya fasilitas agen keliling yang bekerja sama dengan Bank Jatim untuk mempermudah *top-up* kartu pedagang. Ketiga, disarankan untuk menyederhanakan kartu agar pedagang dengan banyak los atau kios tidak perlu memiliki banyak kartu. Keempat, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang untuk meningkatkan kesadaran terhadap sistem E-Retribusi. Kelima, penting untuk melakukan update data secara berkala agar data yang digunakan selalu terbaru. Keenam, disarankan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi rutin terhadap implementasi sistem E-Retribusi untuk memastikan berjalan lancar dan sesuai target yang ditetapkan.

REFERENSI

- Agustino, L. (2012). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Darise, N. (2007). Pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: PT Indeks.
- Dhian, & Nunik. (2019). Implementasi program e-retribusi pasar sebagai upaya pemerintah kota Semarang mewujudkan good governance tahun 2019. Retrieved from <http://www.fisip.undip.ac.id.com> (accessed on March 6, 2024, at 16.30 WIB).
- Eganingrum. (2019). Implementasi program e-retribusi (Studi kasus Pasar Blauran 1 UPT 1 Kota Salatiga). Universitas Kristen Satya Wacana.
- Haryanti, N. (2019). Metode penelitian ekonomi. Bandung: Manggu.
- Hendra, & I Putu. (2023). Implementasi kebijakan e-retribusi pasar tradisional dalam rangka pencegahan kebocoran pendapatan asli daerah di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10(1), 116.
- Indrajit, P. R. E. (2006). *Electronic government: Konsep pelayanan publik berbasis internet dan teknologi informasi*. Aptikom.
- Jogiyanto. (2008). *Metodologi penelitian sistem informasi: Pedoman dan contoh melakukan penelitian di bidang sistem teknologi informasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan publik pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)*. Bandung: Cv Indra Prahasta.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif: Edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Pancawahana. (n.d.). Penelitian kualitatif dan kuantitatif, 16(1), 3.
- Pramana. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Prayogi. (2018). Analisis pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan pengguna jasa kereta penumpang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Romlah. (2021). Penelitian kualitatif dan kuantitatif (Pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif). Pancawahana, 1(16), 3.
- Suaib, R. (2016). Pengantar kebijakan publik: Dari administrasi negara, kebijakan publik, pelayanan publik, good governance, hingga implementasi kebijakan. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: Eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif). Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2006). Ilmu administrasi publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Untari, F. (2018). Penerapan e-government dalam pelayanan publik melalui sistem pajak online (e-Tax). Universitas Brawijaya.
- Widodo, J. (2001). Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Surabaya: Insan Cendikia.
- Yayat, & Indra. (2022). Implementasi aplikasi e-retribusi di pasar pemerintahan daerah Kabupaten Subang. Komitmen, 3(2), 125.
- Yesica, R., Ria, & Kiki. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan e-retribusi di Kota Bukittinggi. Jurnal Ekonomika dan Bisnis, 2(1), 265.